


**MARGINALISASI AGAMA DALAM PENCAPAIAN PENGEMBANGAN  
SPIRITUAL SYARAT-SYARAT KECAKAPAN UMUM (SKU)  
PRAMUKA PANDEGA**



**ESAI**

Diajukan kepada UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga  
untuk memenuhi sebagian Syarat Kecakapan Umum Pandega

Oleh:

Nur Indah Fitriyani, CD  
NBA. 17.03.072.0946

Pembimbing

Irfan Firmansyah, D  
NTA. 12 04 18 009 115

**RACANA SUNAN KALIJAGA DAN RACANA NYI AGENG SERANG  
GUGUSDEPAN SLEMAN 18.009 DAN 18.010  
BERPANGKALAN DI UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang Bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Nur Indah Fitriyani  
NBA : 17.03.072.0946  
Racana : Nyi Ageng Serang

Menyatakan Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiat atau hasil karya orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiat, saya bersedia ditinjau kembali kepercayaannya.

Yogyakarta, 11 Januari 2020

Yang menyatakan



Nur Indah Fitriyani, CD

NBA. 17.03.072.0946

## SURAT PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA

Hal : KTI Pandega Kakak Nur Indah Fitriyani  
Lampiran :

Kepada  
Koordinator Tim Pencapaian TKU D  
UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

**Salam Pramuka!**

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memperbaiki seperlunya, maka kami selaku pembimbing KTI Pandega kakak:

Nama : Nur Indah Fitriyani, CD

NBA : 17.03.072.0946

Judul : "Marginalisasi Agama dalam Pencapaian Pengembangan Spiritual Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU) Pramuka Pandega".


Sudah dapat diajukan kepada UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memenuhi sebagian Syarat Kecakapan Umum Pandega.

Dengan ini kami berharap agar Karya Tulis Ilmiah Pandega kakak tersebut di atas dapat segera dipresentasikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

**Salam Pramuka!**

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2020  
Pendamping KTI Pandega



Irfan Firmansyah, D  
NTA. 12 04 18 009 115

**PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA**

Nomor : 11/18 009 K 18 010/SA/KTI/2020

Karya Tulis Ilmiah Pandega dengan judul:

Marginalisasi Agama dalam Pencapaian Pengembangan Spiritual Syarat-Syarat  
Kecakapan Umum (SKU) Pramuka Pandega

Jenis : Esai

Yang disusun oleh

Nama : Nur Indah Fitriyani, CD

NBA : 17.03.072.0946

Telah dipresentasikan pada : 18 Januari 2020

Nilai :


Dan dinyatakan diterima oleh Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng  
Serang Gugusdepan Sleman 18.009 dan 18.010 berpangkalan di UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

**TIM PEMBILAS**

Moderator

  
Irfan Firmansyah, D  
NTA. 12.04.18.009.115

Pembahas I

  
Aisyah Isnaini Mareta Herarmi S.Pd., D  
NBA. 14.03.072.0815


Pembahas II

  
Melisia Winda Astuti S.IP., D  
NBA. 14.03.072.0842

Yogyakarta, Januari 2020

Koordinator

Tim Pencapaian TKU Pandega

  
Isni'ul Inna Zahroh, S. Pd., D  
NBA. 15.03.072.0877

**MARGINALISASI AGAMA DALAM PENCAPAIAN PENGEMBANGAN  
SPIRITUAL SYARAT-SYARAT KECAKAPAN UMUM (SKU)  
PRAMUKA PANDEGA**

Nur Indah Fitriyani

**Racana Nyi Ageng Serang**

**Abstrak**

Syarat-syarat Kecakapan Umum (SKU) sebagai salah satu kurikulum pendidikan Pramuka ternyata masih belum bisa sesuai dengan dan cenderung memarginalkan agama. Contohnya agama Konghucu sebagai agama yang telah di resmikan belum mendapatkan peran dalam SKU Pramuka khususnya pada poin pengembangan spiritual. Penyesuaian hendaknya dilakukan supaya sesuai dengan AD/ART Gerakan Pramuka, panduan penyelesaian Pramuka Pandega pada poin Area Pengembangan Spiritual, dan Pancasila. Selain itu, tujuan lainnya yakni untuk tidak memarginalkan agama dan meninjau ulang SKU terhadap kondisi saat ini sesuai dengan SK Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 198 Tahun 2011 tentang pencabutan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 088/KN/74 Tahun 1974. Kesimpulannya masih terdapat marginalisasi sebagai salah satu bentuk tindak tidak toleran dalam poin pengembangan spiritual dan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan AD/ART Gerakan Pramuka, panduan penyelesaian Pramuka Pandega pada poin Area Pengembangan Spiritual, dan Pancasila. Oleh kerennanya hal ini mengharuskan Kwarnas meninjau ulang dan kedepannya dapat mengadakan revisi ulang SKU.

**Kata kunci:** *Marginalisasi, Agama, SKU, dan Gerakan Pramuka*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

### **Salam Pramuka!**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul “Marginalisasi Agama Dalam Pencapaian Pengembangan Spiritual Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU) Pramuka Pandega” dapat diselesaikan sesuai rencana. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai *Rahmatan lil 'alamin* dan semoga mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Aamiin.

Penyusunan karya tulis ini diajukan sebagai salah satu Syarat Kecakapan Umum Pandega. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dalam hal apapun
2. Pembina Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, yaitu Kak Khoirul Anwar, S.Ag., MA., MD., dan Kak Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, MM.
3. Ketua Dewan Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang yaitu Kak Irfan Firmansyah, D dan Kak Urip Meilina Kurniawati, S.Pd., D.
4. Pembimbing Karya Tulis Ilmiah Pandega, Kak Irfan Firmansyah, D yang selalu siap sedia untuk mengoreksi dan memberi arahan serta semangat.
5. Pendamping Kanan yaitu Kak Fifi Aris Wulandari, S.Pd., D dan pendamping kiri Kak Latifa Nurul Hidayati, S.Pd., D.
6. Kakak-kakak yang telah membantu dalam pengerjaan esai, dan memberikan pandangannya
7. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam memfasilitasi penulisan esai.

Penulis menyadari dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang membangun dari kakak-kakak sangat diharapkan untuk sempurnanya karya tulis ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr.wb

**Salam Pramuka!**

Yogyakarta, 11 Januari 2020

Penulis,

Nur Indah Fitriyani, CD  
NBA. 17.03.072.0946

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MARGINALISASI AGAMA DALAM PENCAPAIAN PENGEMBANGAN SPIRITUAL SYARAT-SYARAT KECAKAPAN UMUM (SKU)</b>	
<b>PRAMUKA PANDEGA .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>

**MARGINALISASI AGAMA DALAM PENCAPAIAN PENGEMBANGAN  
SPIRITUAL SYARAT-SYARAT KECAKAPAN UMUM (SKU)  
PRAMUKA PANDEGA**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, suku, budaya, dan agama. Dengan bersemboyankan *Bhineka Tunggal Ika* Indonesia mampu membawa banyak perbedaan dalam satu ikatan. Semboyan tersebut sangatlah menjunjung nilai-nilai toleransi yang telah dipupuk demi tercapainya kerukunan antar suku dan agama. Permasalahan memang kerap kali timbul, tetapi kesadaran bahwa perbedaan adalah keniscayaan membuat masyarakat Indonesia lebih berpegang teguh pada semboyan itu demi tercapainya perdamaian.

Di Indonesia agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya, terlebih dengan adanya sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menegaskan bahwa setiap individu yang tinggal di Indonesia haruslah memiliki kepercayaan dan tidak menyangkal adanya Yang Tunggal. Oleh karena itu agama di Indonesia harus masuk dalam setiap aspek kehidupan rakyat Indonesia termasuk dalam berorganisasi. Pancasila merupakan Ideologi bagi Negara Indonesia, yang berarti Pancasila harus dijadikan pedoman kehidupan warga negara Indonesia. Hal itu disahkan dengan Ketetapan MPR No.XVIII Tahun 1998 pasal 1<sup>1</sup>.

Oleh karenanya setiap individu, organisasi atau lembaga segala kegiatannya didasarkan pada Pancasila, termasuk juga Gerakan Pramuka. Seperti yang tercantum dalam AD (Anggaran Dasar) Gerakan Pramuka Bab II pasal 2, Asas: Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila<sup>2</sup>. Dengan berdasarkan Pancasila, Gerakan Pramuka juga dituntut untuk dapat menumbuhkan sikap toleransi

---

<sup>1</sup> Sarah Nafisah, “*Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Fungsinya Bagi Indonesia*” (<https://bobo.grid.id/amp/081913493/pengertian-pancasila-sebagai-ideologi-negara-dan-fungsinya-bagi-banga?page=2>, Diakses pada 5 januari 2020, 2019).

<sup>2</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Jakarta: Kwartir nasional Gerakan Pramuka, 2018). Hlm 5

mengingat sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menegaskan bahwa tidak hanya satu agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Peraturan tentang Gerakan Pramuka sebagai organisasi nonformal diatur dan berstatus badan hukum berasaskan Pancasila dalam pelaksanaan kegiatannya dalam undang-undang RI No.12 Tahun 2011<sup>3</sup>. Peraturan ini menyatakan bahwa Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila, oleh karena itu setiap kegiatan atau kurikulum yang digunakan dalam kegiatan Pramuka haruslah menjunjung sikap toleran. Salah satu kurikulum yang digunakan dalam pendidikan Pramuka yakni SKU (Syarat-syarat Kecakapan Umum) untuk peserta didik. SKU digunakan sebagai acuan bagi pembina Pramuka di lapangan yang terdiri dari SKU Golongan Pramuka Siaga, Golongan Pramuka Penggalang, Golongan Pramuka Penegak, dan Golongan Pramuka Pandega<sup>4</sup>. Tetapi dalam SKU Pramuka khususnya Pramuka Pandega, penulis menemukan kejanggalan yakni tidak adanya poin pengembangan spiritual bagi agama Konghucu.

Seperti yang banyak diketahui publik bahwa agama Konghucu telah menjadi agama yang keberadaanya diakui dan diresmikan di Indonesia, meskipun pada kenyatannya selama masa Orde Baru agama Konghucu dilarang berkembang di Indonesia. Jika SKU Pramuka Pandega dijadikan acuan untuk dapat mencapai tanda kecakapan umum Pandega, apakah ini berarti agama Konghucu atau agama lain yang berkembang di Indonesia belum bisa sepenuhnya mengakses hak mereka dalam mencapai TKU Pandega? Disaat yang sama agama memiliki peran penting dalam menentukan sikap toleran terhadap agama lain mengingat Pramuka diperuntukan bagi masyarakat secara umum. Toleran yang di maksudkan yakni agama berperan untuk membuat manusia satu dengan manusia lain atau dengan kelompok lain saling menghormati dan dapat hidup saling rukun di dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>4</sup> SK Kwarnas Gerakan Pramuka no 199 Tahun 2011 tentang Panduan Penyelesaian SKU Golongan Pandega, Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, (<https://www.halopramuka.com/2018/01/panduan-penyelesaian-sku-pandega-pdf.html?m=1>, Diakses pada 5 Januari 2020, 2017).

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan kiranya hal ini penting untuk dibahas mengingat keharusan memenuhi SKU sebagai syarat bertanda kecakapan umum Pandega, tetapi beberapa agama tidak memiliki jalan untuk mencapainya. Bukankah dengan begitu poin pengembangan spiritual melakukan marginal kepada agama-agama lain yang berkembang di Indonesia<sup>5</sup>. Seharusnya hal ini dapat disikapi dengan lebih baik untuk kedepannya, misalnya dengan melakukan peninjauan ulang dan kedepannya mampu mengadakan revisi SKU Pramuka Pandega dengan mempertimbangkan agama Konghucu.

Gerakan Pramuka ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaharuan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan<sup>6</sup>. Oleh karena Gerakan Pramuka telah ditetapkan maka dalam mengatur segala hal yang terkait dengan Kepramukaan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Di dalam pasal-pasal Anggaran Dasar Gerakan Pramuka terdapat pasal yang menegaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara agama dan Pramuka yakni pada Bab III pasal 6 tentang Sifat yang menyebutkan bahwa:

1. Gerakan Pramuka adalah organisasi kependidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
2. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan politik praktis.
3. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya<sup>7</sup>.

Dari poin 1 dan 2 di atas penulis menyimpulkan bahwa Pramuka dan agama memang memiliki keterikatan selain karena Pancasila, yakni keterikatan yang salah satunya disebabkan oleh semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Poin ke 3

---

<sup>5</sup> Sekilas Riwayat MATAKIN, ([www.matakin.or.id](http://www.matakin.or.id), Diakses pada 6 Januari 2020, 2015)

<sup>6</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.....Hlm 25

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 6

menyatakan tentang jaminan Gerakan Pramuka bahwa agama apapun diperbolehkan untuk menjadi anggota Pramuka. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah SKU sebagai salah satu kurikulum Pramuka untuk Peserta didik, justru kurang sesuai dengan apa yang dibahas di dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Bab III pasal 6 tentang jaminan kemerdekaan beragama dalam Gerakan Pramuka. Sebab agama Konghucu dan agama-agama yang tidak diresmikan oleh negara belum mendapatkan haknya untuk mengisi poin pengembangan spiritual SKU Pramuka Pandega, dikarenakan dalam SKU Pramuka Pandega agama Konghucu belum dicantumkan.

Selain kurang sesuai dengan AD (Anggaran Dasar), poin pengembangan spiritual juga kurang sesuai dengan area pengembangan spiritual yang penulis tuliskan secara lengkap di bawah ini.

#### A. Pengertian

1. Pengembangan Spiritual adalah pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan yang mendalam dan memahami kekayaan spiritual (keagamaan dan kepercayaan) yang dimiliki masyarakat.
2. Meyakini bahwa spiritual menjadi pegangan hidup dan merupakan bagian dari kehidupan serta menghargai spiritual pilihan orang lain.
3. Pengembangan spiritual memberikan motivasi hidup dan penghidupan untuk diamalkan agar menjadi manusia seutuhnya.
4. Pengembangan spiritual pada Pramuka Pandega merupakan salah satu aplikasi Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. Tujuan pengembangan Spiritual Pramuka Pandega adalah membantu memperdalam dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya secara bertahap<sup>8</sup>.

#### B. Sasaran

---

<sup>8</sup> Tris Wanto, *Panduan Penyelesaian SKU Pramuka Pandega Terbaru (Download Pdf)*, (<https://www.halopramuka.com/2018/01/panduan-penyelesaian-sku-pandega-pdf.html?m=1>, Diakses pada 5 Januari 2020, 2017)

1. Meningkatnya ketaatan beribadah dengan selalu mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya
2. Mampu memimpin kegiatan keagamaan
3. Mampu menjaga kerukunan hidup antar umat beragama

### C. Standar Kompetensi

1. Kompetensi akhir dari proses pembinaan peserta didik (anggota muda) dalam Gerakan Pramuka adalah golongan Pramuka Pandega.
2. Kompetensi akhir dalam pengembangan spiritual Pramuka Pandega adalah ketaatan beribadah, mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, dapat memimpin kegiatan keagamaan, serta mampu membina kerukunan hidup antar umat beragama<sup>9</sup>.

Pada pengertian pengembangan spiritual tercantum pengembangan spiritual berkaitan dengan kekayaan spiritual atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Hal ini tentu sesuai dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang menyatakan bahwa setiap penganut agama atau kepercayaan dapat menjadi anggota Pramuka, dengan kata lain mendapat jaminan kebebasan beragama. Tetapi disaat yang sama justru tidak sesuai dengan poin pengembangan spiritual SKU yang hanya mencantumkan 5 dari 6 agama yang telah diakui dan diresmikan di Indonesia<sup>10</sup>. Ke 5 agama yang tercantum yakni: Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Protestan. Padahal Agama Konghucu adalah salah satu agama yang diakui dan diresmikan oleh negara, hal ini didasarkan pada undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang menyatakan Konghucu sebagai agama yang diakui secara sah oleh negara dan semenjak 5 April 1979 resmi dikelola dibawah Direktorat Jendral Hindu dan Buddha Departemen Agama RI<sup>11</sup>.

Agama Konghucu memang sempat termarginalkan pada era Orde Baru sebab adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/

---

<sup>9</sup> Tris Wanto, *Panduan Penyelesaian SKU Pramuka Pandega Terbaru*..... Diakses pada 5 Januari 2020, 2017

<sup>10</sup> Melihat di buku Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Syarat-syarat Kecakapan Umum Golongan Pandega*, ( Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2011. Hlm. 1-7

<sup>11</sup> Burhanudin Daya, dkk, *Agama-Agama Dunia* (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Ushuluddin UIN SUKA, dan Penerbit Belukar; 2012) hal. 300

BA.01.2/4683/95 Tanggal 18 November Tahun 1978 mengakui hanya 5 agama di Indonesia. Tetapi pada tahun 2000 Presiden Gus Dur mencabut Inpres 14/1967 dengan kepres 6/2000 diharapkan persoalan tidak lagi membelenggu tapi kenyataannya banyak hak-hak sipil yang belum pulih<sup>12</sup>. Penulis melihat bahwa persoalan poin pengembangan spiritual yang tidak mencantumkan agama Konghucu pada khususnya dan agama-agama selain ke 5 yang diakui negara pada umumnya adalah bentuk marginalisasi agama.

Marginalisasi menurut *The EFA Global Monitoring Report 2010: Reaching the Marginalized* mendefinisikan marginalisasi sebagai “*a form of acute persistent disadvantage rooted in underlying social inequalities*”<sup>13</sup>. Kemudian menurut KBBI marginal berarti segala hal yang berhubungan dengan batas atau tepi. Sedangkan kata memarginalkan berarti meminggirkan dan/atau memojokan<sup>14</sup>. Terakhir menurut Kamus Sosiologi dan Kependudukan istilah marginal memiliki dua makna yakni: a) suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna, b) suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan rendah<sup>15</sup>. Saya menyimpulkan jika marginalisasi diambil dari kata margin yang artinya batas, tetapi dalam konteksnya yang maksudkan bukan hanya sekedar batas, batasan, atau membatasi tetapi menyangkut dengan meminggirkan atau mengesampingkan. Semua hal yang dimarginalisasi berkaitan dengan tugas, peran, dan kegiatan dari agama. Sedangkan dalam poin pengembangan spiritual terdapat agama yang belum mendapatkan haknya untuk memenuhi syarat-syarat kecakapan umum Pramuka Pandega.

Penetapan Presiden No.1/Pn.Ps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama yang menyebutkan konghucu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia dengan didasarkan pada 4 syarat utama yakni:

1. Memiliki kitab suci

---

<sup>12</sup> Sekilas Riwayat MATAKIN.....2015

<sup>13</sup> *EFA Global Monitoring Retort 2010: Reaching The Marginalized* (UK: UNESCO dan Oxford University Perss, 2010 hlm 135

<sup>14</sup> <http://KBBI.web.id/marginal>

<sup>15</sup> Sayugo Harun, *Marginalisasi: Sebuah Telaah Filosofi dan Sejarah*. ([www.academia.edu](http://www.academia.edu), Diakses pada 7 Januari 2020, 2018). Hlm 1

2. Memiliki Nabi.
3. Percaya pada satu tuhan
4. Memiliki tata agama dan tata ibadah bagi pengikutnya<sup>16</sup>

Sebab telah memenuhi syarat yang telah disebutkan, seharusnya agama Konghucu bisa dipertimbangkan menjadi bagian dalam poin pengembangan spiritual dalam SKU Pramuka Pandega.

Dari banyaknya uraian di atas mengenai agama dan Pramuka, dapat disimpulkan bahwa agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya berimbas pada Gerakan Pramuka dengan bukti AD/ART Gerakan Pramuka, panduan penyelesaian Pramuka Pandega pada poin Area Pengembangan Spiritual, dan SKU Pandega poin 1 (pengembangan spiritual). Selain itu penghayatan yang dapat di laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat menjaga kerukunan hidup umat beragama merupakan kompetensi akhir dari area pengembangan spiritual<sup>17</sup>. SKU sebagai kurikulum pendidikan Pramuka ternyata belum sesuai dengan Panduan Penyelesaian SKU Pramuka Pandega dan justru cenderung memarginalkan agama contohnya agama Konghucu sebagai agama yang telah di resmikan.

Oleh karenanya saya ingin menyampaikan kritik dan saran terkait poin pengembangan spiritual pada SKU Pandega dengan lebih jelas. Pertama, berkenaan dengan SK Kwarnas tentang Perubahan SKU pada tahun 2011 yang bertujuan untuk menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini, tetapi agama Konghucu masih belum dimasukan kedalam poin pengembangan spiritual. Saran saya lebih baik jika agama Konghucu ditambahkan dalam poin pengembangan. Hal ini perlu dipertimbangkan supaya sesuai dengan AD/ART Gerakan Pramuka, panduan penyelesaian Pramuka Pandega pada poin Area Pengembangan Spiritual, dan Pancasila. Oleh karena itu menurut saya setiap agama, budaya, suku dan

---

<sup>16</sup> Sekilas Riwayat MATAKIN..... 2015

<sup>17</sup> Tris Wanto, *Panduan Penyelesaian SKU Pramuka Pandega Terbaru*.....Diakses pada 5 Januari 2020, 2017

bangsa di Indonesia haruslah diberi ruang untuk dapat mengekspresikan keagamaanya selagi tidak mengancam ketertiban negara dan melanggar Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Jakarta: Kwartir nasional Gerakan Pramuka, 2018).
- Connolly, Peter.2002. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS
- Daya, Burhanudin dkk, “Agama-Agama Dunia” .2012. Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Ushuluddin UIN SUKA, dan Penerbit Belukar.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Syarat-syarat Kecakapan Umum Golongan Pandega* ,( Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2011)

### Internet

- Harun, Sayugo. 2018. “Marginalisasi: Sebuah Telaah Filosofi dan Sejarah”.  
[www.academia.edu](http://www.academia.edu).  
<http://KBBI.web.id/marginal>
- Nafisah, Sarah “*Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Fungsinya Bagi Indonesia*” <https://bobo.grid.id/amp/081913493/pengertian-pancasila-sebagai-ideologi-negara-dan-fungsinya-bagi-banga?page=2>, Dalam Bobo Grid Sekilas Riwayat MATAKIN, [www.matakin.or.id](http://www.matakin.or.id) Dalam akun resmi MATAKIN
- Wanto, Tris. “Panduan Penyelesaian SKU Pramuka Pandega Terbaru (Download Pdf)”, <https://www.halopramuka.com/2018/01/panduan-penyelesaian-sku-pandega-pdf.html?m=1>

### Jurnal

- EFA Global Monitoring Retort 2010: Reaching The Marginalized* (UK: UNESCO dan Oxford University Perss, 2010)

### Surat Putusan

- SK Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 199 Tahun 2011 tentang Panduan Penyelesaian SKU Golongan Pandega, (Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka) <https://www.halopramuka.com/2018/01/panduan-penyelesaian-sku-pandega-pdf.html?m=1>
- SK Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 198 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum (Jakarta: Kwarnas Gerakan Pramuka, 2011)